



PUTUSAN

Nomor : 271 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Kupang yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 21 Oktober 1987, Umur 37 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Nik: 5371026110870004, Beralamat di Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Laki - Laki, Umur 36 Tahun, Beralamat di Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat yang berperkara;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat dan Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15-10-2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15-10-2024 dalam Register Nomor 271/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah, menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Imanuel Oepura sebagaimana yang tertera dalam Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor, No. 1513 tanggal 07 Desember 2010.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada buku register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1302/DKPS/KK/2010 tanggal 8 Desember 2010.
3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan ditahun 2010, Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak Perempuan yang diberi nama : Nikita Abigail Pandahuki, lahir di Kalabahi pada tanggal 04 Maret 2008 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 16139 DTL/DKPS/KK/2010.

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No: 271/ Pdt.G / 2024 / PN Kpg



4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya.
5. Bahwa akan tetapi sejak tahun 2011 tanpa alasan yang jelas Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali.
6. Bahwa akibat perlakuan Tergugat seperti itu kepada Penggugat, orang tua Tergugat pernah memanggil Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa sekitar tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi kembali selama beberapa bulan, dan setelah itu putus komunikasi sampai dengan saat ini.
8. Bahwa karena lebih kurang 13 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, maka telah membuat hilang rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karena itu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi maka Penggugat ingin agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
9. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat tahun 2011 sampai dengan saat ini (tahun 2024) Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, namun kepada anak Penggugat dan Tergugat sering memberi nafkah.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang di Kupang sudi menerima gugatan Penggugat dan berkenan pula untuk memerikasa dan mengadili, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1302/DKPS/KK/2010 tanggal 8 Desember 2010 putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada pegawai pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, untuk mencatat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register untuk keperluan itu yang sedang berjalan dalam tahun ini setelah mendapat putusan resmi dari Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Tergugat hadir namun pada persidangan berikutnya telah tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No: 271/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor : 271/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 17/10/2024, 24/10/2024 dan 01/11/2024, terhadap Tergugat tersebut oleh karenanya telah dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk menjawab Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 537102611087 0004, atas nama Penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5371022802110001, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1302/DKPS/KK/2010, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2010 (milik suami), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1302/DKPS/KK/2010, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2010 (milik isteri), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16139/DTL/ DKPS. KK/2010, atas Nikita Abigail Panda Huki yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor :1513, tanggal 7 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No: 271/ Pdt.G / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I : Saksi Penggugat :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Satri Riandart Pandahuki;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah sah oleh karena saya dan Penggugat serta Tergugat pernah hidup bertetangga sehingga saya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa ia dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2010, di Gereja Imanuel Oepura, dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa pernikahannya dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nikita Abigail Pandahuki , dan saat ini telah berusia ± 16 tahun;
- Bahwa yang saya ketahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa saya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi sejak tahun 2011 berdasarkan cerita dari ibu mertua saya yang tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saya tidak tahu;
- Bahwa selama saya hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saya tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, akan tetapi setelah saya pindah rumah 1 tahun kemudian barulah saya diberitahu oleh ibu mertua saya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;



- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa ia dan anaknya setiap hari minggu selalu bertemu sedangkan dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa menurut cerita yang saya saya dengar bahwa dari pihak keluarga Tergugat sudah pernah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara memanggil Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sangat setuju Penggugat dan Tergugat bercerai oleh karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat cukup lama dan yang saya tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai demi kebaikan bersama;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi II : Saksi Penggugat :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Satri Riandart Pandahuki;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah sah oleh karena saya berteman baik dengan Penggugat sehingga saya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa ia dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2010, di Gereja Imanuel Oepura, dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa pernikahannya dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nikita Abigail Pandahuki , dan saat ini telah berusia ± 16 tahun;
- Bahwa yang saya ketahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa saya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi oleh karena sebagai teman saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama lagi dan Penggugat juga



menceritakan kepada saya bahwa dirinya dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2011;

- Bahwa saya tidak tahu apakah penyebab sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saya ketahui Penggugat dan anaknya masih sering bertemu hingga saat ini sedangkan dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa menurut cerita yang saya saya dengar dari Penggugat bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sangat setuju Penggugat dan Tergugat bercerai oleh karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat cukup lama dan yang saya tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai demi kebaikan bersama;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya dan untuk itu mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka menunjuk pula hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan dengan patut ternyata tidak datang menghadap pada hari perkara itu diperiksa, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sebagaimana relaas panggilan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor : 271/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 17/10/2024, 24/10/2024 dan 01/11/2024, maka Tergugat oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan dengan demikian gugatan harus diputus dengan Verstek;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No: 271/ Pdt.G / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa akan tetapi sejak tahun 2011 tanpa alasan yang jelas Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali.
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat seperti itu kepada Penggugat, orang tua Tergugat pernah memanggil Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sekitar tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi kembali selama beberapa bulan, dan setelah itu putus komunikasi sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1. Saksi Penggugat dan, Saksi 2. Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah melihat pokok permasalahan tersebut antara para pihak maka Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan mengenai kebenaran Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan - alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa tentang sahnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1302/DKPS/KK/2010, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2010 (milik suami) (*vide* bukti P-3);
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1302/DKPS/KK/2010, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2010 (milik isteri) (*vide* bukti P-4); dan
- Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor :1513, tanggal 7 Desember 2010 (*vide* bukti P-6);
- Selain itu telah pula mengajukan Saksi – Saksi yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agamanya;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No: 271/ Pdt.G / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Akta Perkawinan tersebut adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Akta Autentik adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menerangkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian luar, bahwa suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dapat dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
2. Kekuatan pembuktian formil, berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam Akta Autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan;
3. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa dalam kekuatan Akta Autentik yang ketiga ini termaktub prinsip yang terkandung dalam akta autentik ini yaitu :
 - Penandatanganan akta autentik oleh seseorang untuk keuntungan pihak lain;
 - Seseorang hanya dapat membebani kewajiban pada diri sendiri;
 - Akibat hukum akta dikaitkan pembuktian materiil Akta Autentik;

Menimbang, bahwa terhadap Kutipan Akta Perkawinan mana Majelis Hakim tidak meragukan kebenaran isi dalam Akta perkawinan tersebut, yang dalam hal ini membuktikan kebenaran bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah menikah menurut agama yang dianutnya, dan setelah dihubungkan pula dengan keterangan Saksi - Saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan, yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim dengan demikian berkeyakinan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai alasan - alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat maka hal yang menjadi alasan utama perceraian yang didalilkan Penggugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sehingga dasar / alasan dari Penggugat tersebut sesuai dengan alasan yang menjadi syarat perceraian yang diatur dalam Ketentuan **Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Menimbang, bahwa Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No: 271/ Pdt.G / 2024 / PN Kpg



1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.
2. Gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak Tergugat meninggalkan rumah.
3. Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tersebut, dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dengan keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi Saksi Penggugat., serta Saksi Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi – Saksi tersebut yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, menyatakan bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat tersebut sejak tahun 2011, sehingga benar pula Tergugat telah hidup terpisah dengan Penggugat selama 13 (tiga belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya fakta kepergian Tergugat tersebut sebagaimana diterangkan oleh Saksi – Saksi, serta dengan ketidakhadiran Saksi setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, hal mana menimbulkan persangkaan bahwa sudah tentu ada permasalahan serius antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan tidak rukunnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebagaimana dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, ketidakhadiran mana menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau lagi kembali untuk hidup bersama atau sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga maksud dan tujuan membina rumah tangga – yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan No : 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa selain itu, atas ketidakhadiran Tergugat tersebut dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat oleh karena itu dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat berdasarkan pasal 311 RBg dan pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh syarat sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan alasan perceraian tersebut, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa Hasil Rapat Kamar Perdata sebagaimana Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pada Ayat (2) Pasal yang sama mengatur agar berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan seluruh Petitum Gugatan Penggugat tersebut dan setelah mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dengan lengkap keseluruhan alat bukti yang diajukan tersebut, hal mana karena sesuai prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, Majelis dengan demikian hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang jelas memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup setelah dihubungkan dengan pokok sengketa aquo, oleh karenanya untuk bukti - bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan



oleh para pihak yang tidak turut dipertimbangkan Majelis Hakim, tidak lain karena Majelis menilai alat bukti tersebut tidak memiliki cukup kekuatan pembuktian setelah dikaitkan dengan dalil para pihak dalam perkara aquo, yang sekiranya dapat menjawab atau mendukung pembuktian masing – masing pihak;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karenanya, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg, sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis telah diubah serta dipertegas penulisan amar Gugatan Penggugat yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Putusan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya;

Mengingat, Pasal - Pasal dalam RBg, Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1302/DKPS/KK/2010 tanggal 8 Desember 2010 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang di Kupang, untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh:

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No: 271/ Pdt.G / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU DIMA INDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, dan **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

t.t.d.

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggil	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan Para Pihak	Rp. 54.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 224.000,-
(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)